

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BURUKNYA KUALITAS PRODUK PANTYLINER MILIK SALAH SATU PERUSAHAAN INDONESIA

Putu Laksmi Noviyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putulaksmi23@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

doi: doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p07>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk pantyliner miliknya berkualitas buruk. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penulisan pada artikel ini berkesimpulan bahwa produk pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia terbukti memiliki kualitas buruk akibat tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, yang selanjutnya berimplikasi dilanggarnya hak-hak konsumen. Sehingga sebagai pengguna produk, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996, Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017, Pasal 3 Peraturan Pemerintah 102/2000, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/v/1977 dan Pasal 4, 7, 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang tertuang jelas dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya regulasi hukum ini memberikan keuntungan yaitu tercapainya perlindungan kepentingan dari kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) baik berbentuk hukum atau non-hukum secara seimbang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Kualitas Produk, Pantyliner.*

ABSTRACT

The purpose of writing this article to find out and analyze of legal protection of consumers due to poor quality of pantyliner owned by an Indonesian company, and the responsibility of business actors to consumers due to the fact that their pantyliner products are of poor quality. The research method in writing this article uses a normative legal research method and statute approach. The result of research in this article indicate that pantyliner products belonging to an Indonesia company is proven to have poor quality due to not accordance with the regulation in Indonesia, which further implications for the violation of consumer rights. So as a user of the product, the consumers are entitled to get legal protection is in the Regulation of the Minister of Health 472/Menkes/Per/V/1996, Article 41 of Regulation of the Minister of Health 62/2017, Article 3 of Government Regulation 102/2000 and Article 7 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health 96/Men.Kes/Per/v/1977, and Articles 4, 7, 8 paragraph (1) of Law 8 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, demand legal responsibility to business actors which are clearly stated in Articles 19, 22, 23 and 28 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of this legal regulation provides an advantages the achievement of the protection of interests from both parties (business actors and consumers) in the form of legal or non-legal a balanced manner.

Key Words: *Legal Protection, Consumer Rights, Product Quality, Pantyliner.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaruh akan adanya globalisasi dan perdagangan bebas, memberikan keuntungan kepada konsumen yakni semakin meluasnya ruang pergerakan lalu lintas barang dengan bebas melewati teritorial dari sebuah negara sehingga berdampak akan munculnya berbagai macam pilihan jenis barang.¹ Namun kerugian terjadi terhadap kedudukan konsumen yang berada di negara berkembang atau *less-developed countries* termasuk negara Indonesia, hal ini sebab lemahnya sikap pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang standarisasi kualitas barang, karena pemerintah cenderung lebih utama melindungi kepentingan industri yang memiliki peran untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di negara berkembang. Sehingga, berakibat terhadap berbagai macam barang termasuk golongan produk kewanitaan yaitu *pantyliner* yang diedarkan di pasaran memiliki kualitas produk yang buruk.² Maka hal ini menjadi suatu problematika yang serius untuk diperhatikan oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya bergender wanita sebagai konsumen produk yang dikhususkan untuknya. Karena perlunya konsumen memperhatikan kualitas dari sebuah produk agar tidak memicu ancaman dan kerugian sebagai pengguna produk. *Pantyliner* ialah alat kesehatan kewanitaan yang berwujud menyerupai pembalut atau tampon biasa akan tetapi dengan versi yang lebih kecil. Pentingnya *pantyliner* bagi wanita karena bermanfaat sebagai daya tampung cairan area organ reproduksi seperti menstruasi ringan serta keputihan, sehingga tidak mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.³ Diketahui, bahwa ditemukan buruknya kualitas dari suatu produk *pantyliner*, salah satunya yang diproduksi oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia. Berbicara tentang kualitas, berdasarkan pendapat Philip B. Crosby yang pada intinya dimaksudkan bahwa suatu produk harus sesuai standar ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat dinyatakan berkualitas. Menurut Sallis, kualitas merupakan hal-hal yang bertujuan untuk mencapai keinginan atau memenuhi kebutuhan dari dalam diri manusia baik yang berjumlah tunggal maupun majemuk. Dengan demikian, bertinjau pada pemaparan pendapat para ahli tersebut, memberikan artian bahwa kualitas dari produk memberikan tolak ukur yang ditetapkan sejauhmana suatu pelaku usaha dapat memuaskan konsumen yang berupa tercapainya harapan dan terjawabnya kebutuhan yang ingin dicita-citakan.⁴

Ditemukan bahwa produk *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia ini sendiri tidak dapat memenuhi kualitas sesuai standarisasi negara Indonesia. Karena terdapatnya itikad tidak baik atau tindakan tidak sehat dari perusahaan dalam melakukan usahanya yang bersudut pandang hanya mencari laba sebanyak-banyaknya dan desakan terjadinya persaingan ketat antar pelaku usaha akibat pengaruh era perdagangan bebas. Adapun alasan yang dapat dipaparkan secara gamblang akibat perbuatan tidak sehat perusahaan berasal dari Indonesia ini sehingga kualitas

¹ Natah, Luh Cahya Bungan, dan Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Kertha Semaya Journal* 8, No. 2 (2020): 207-208.

² Holijah. *Op.cit*: 347-349.

³ Isnaniar dan Hasanah, Raudatul. "Hubungan Antara Penggunaan Panty Liner Dengan Kejadian Fluor Albus Pada Remaja Putri SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru." *Photon: Journal of Science and Health* 9, No. 1 (2018): 63-67.

⁴ Syarifuddin. "Total Quality Manajement (TQM) Sebagai Manajemen Mutu Alternatif Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab." *Al-Ta'rib: Scientific Journal of Arabic Language Education Study Program IAIN Palangka Raya* 2, No. 1 (2014): 22-24.

produknya yaitu *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia ini dianggap berkualitas buruk, yaitu melansir hasil riset YLKI tahun 2015, menyatakan bahwa terdapat 9 pembalut dan 7 *pantyliner* berbahaya sebab mengandung klorin serta tidak terdapatnya pencantuman komposisi dan tanggal kedaluwarsa dalam kemasan produk. Hal ini termasuk *pantyliner* miliknya yang mengandung klorin 9,00 ppm dengan tidak tercantumnya komposisi dan kedaluwarsa.⁵ Status ini hingga sekarang tidak mendapatkan tanggapan dari pihak pelaku usaha yaitu salah satu Perusahaan yang berasal dari Indonesia ini, sehingga masih berstatus bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jika secara terus menerus digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen.

Terkandungnya klorin, hal ini karena dalam proses memproduksi bahan baku *pantyliner* berupa *pulp* atau bubur kertas diperlukannya senyawa klorin, yang memicu timbulnya senyawa baru dioksin. Pernyataan ini sesuai dengan berpedoman dengan hasil akhir riset dari Yasmidi tahun 2008, menyatakan bahwa tidak sadarnya masyarakat mengenai pembalut dan *pantyliner* yang diketahui menggunakan bahan mentah berupa *pulp* terkandung *chlorine* dan *dioxin*. Dikarenakan dalam proses konversi secara kimia kayu menjadi *pulp* atau disebut juga *kraft pulping* diperlukannya penambahan *chlorine*, yang selanjutnya akan menghasilkan zat baru yakni *dioxin*.⁶ Hal ini bersamaan dengan pernyataan dalam Lampiran C Produksi Tidak Disengaja, Bagian II: Kategori Sumber, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 menyatakan "*Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin* dan *Dibenzofurans*, *Hexachlorobenzene* dan *Polychlorinated Biphenyl* adalah yang secara tak sengaja terbentuk dan terlepas dari proses ternal yang melibatkan bahan organik dan klorin sebagai akibat pembakaran atau reaksi kimia yang tidak sempurna. Kategori sumber industri di bawah ini memiliki potensi untuk pembentukan dan pelepasan yang terhitung tinggi dari bahan kimia tersebut ke lingkungan hidup:

- (a) Insirator limbah, yang meliputi *incinerator* bersama untuk limbah kota, limbah berbahaya atau limbah medis, atau lumpur-limbah;
- (b) Tungku semen untuk membakar limbah berbahaya;
- (c) Produksi bubur kertas yang menggunakan unsur *Chlorine* atau bahan kimia yang menghasilkan unsur *Chlorine* untuk pemutih;
- (d) Proses ternal berikut ini dapat ditemui dalam industry logam: (i) Produksi tembaga sekunder; (ii) Tanur pencampur pada industry besi dan baja; (iii) Produksi alumunium sekunder; (iv) Produksi *seng* sekunder."

Diketahui bahwa, saat *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia ini memiliki kandungan klorin dan dioksin. Hal ini akan berdampak pada kesehatan organ reproduksi jika digunakan secara terus menerus dikarenakan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996, menyatakan klorin merupakan kandungan berbahaya bersifat racun yang menyebabkan iritasi. Selanjutnya dioksin, yakni merupakan kelompok senyawa bersifat *carcinogenic*. Yang jika digunakan dalam kurun waktu lama berakibat gangguan organ reproduksi seperti *flour albus* (keputihan) berubah warna menjadi kuning kecoklatan hingga kanker ovarium. Mengenai proses

⁵ Anipar, Stephanie Claudia. "Penerapan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Pembalut dan *Pantyliner* yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.", *Skripsi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum*, 2016, 1-3.

⁶ Pane, Suci Ramadhani. "Analisa Kandungan Klorin (Cl₂) Pada Pembalut Wanita Serta Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keluhan Kesehatan yang Terjadi Pada Mahasiswi.", *Skripsi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 2018, 1-2.

aktifnya 2(dua) senyawa kimia berbahaya ini hingga mencapai organ reproduksi, yaitu dimulai dari menetesnya setiap cairan organ reproduksi (keputihan maupun darah haid menstruasi) sampai ke *pantyliner*, kemudian akibat cuaca panas (panas matahari) berimplikasi terjadinya penguapan zat dioksin, serta klorin (yang berasal dari *pulp*). Dan secara tidak disadari akan masuk ke dalam bagian organ reproduksi wanita mulai dari vagina hingga ovarium.⁷ Tercatat dari data Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2015, Indonesia telah mengalami 15% *flour albus*, 52% kanker mulut rahim (serviks), dan 35% kanker uterus (rahim). Serta pernyataan WHO tahun 2016 yang mendata dari tahun 2013-2015 bahwa penderita penyakit organ reproduksi berjumlah besar terjadi di negara berkembang ketimbang negara maju yakni dengan jangkauan perbandingan 80% dan 25%, berupa 40% *flour albus*, 45% iritasi pada bibir vagina atau labia, dan 77% kanker uterus (rahim). Hal ini karena kurangnya perhatian terhadap menjaga kesehatan organ reproduksi salah satunya sikap acuh untuk mengetahui kualitas suatu produk.⁸

Tidak terdapatnya pencantuman tanggal kedaluwarsa dan komposisi dalam kemasan produk *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia ini. Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017, dalam keseluruhan isi pasalnya memberikan inti maksud bahwa perlunya mencantumkan penandaan dan informasi terhadap alat kesehatan salah satunya berupa tanggal kedaluwarsa. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/V/1977 "Pada etiket harus dicantumkan: a. Identitas; b. Nama dan tempat usaha produsen; c. Isi netto; d. Komposisi, e. Susunan kuantitatif bahan berbahaya atau berkhasiat sebagai obat; f. Nomor pendaftaran; g. Kode produksi; h. Kegunaan dan cara menggunakan; i. Tanda lain yang ditetapkan oleh Menteri." Kelengkapan suatu produk menjadikan bahwa terpenuhi syarat standarisasi nasional Indonesia sehingga produk tersebut dinyatakan berkualitas. Arti penting perlu adanya standarisasi kualitas suatu produk, karena mengingat berhubungan dekat dengan nyawa manusia. Oleh karena itu, jika tidak cermat, teliti dan kurangnya pengetahuan dari konsumen terhadap penilaian suatu produk. Jelas saja hal ini menimbulkan gangguan ancaman dan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna produk, kemudian menjadi sebuah keprihatinan bahwa masih terdapatnya suatu produk yang berkualitas buruk di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dengan demikian berdasarkan pemaparan problematika-problematika sebelumnya, menjadi suatu ketertarikan untuk diketahui dan dianalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia, serta tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk *pantyliner* miliknya berkualitas buruk. Selanjutnya hal ini dapat ditinjau dalam aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan artikel ini mengangkat 2 permasalahan hukum, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas produk *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia?

⁷ Dhiny Easter, Yanti. "Faktor Risiko yang Berhubungan Dengan Kejadian Flour Albus Pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren Darul A'Mal Kota Metro." *Public Health Journal* 6. No. 3 (2017): 121-129.

⁸ Maratur Silitonga, Junita dan Anugrahwati, Ria. "Hubungan Pengetahuan Mahasiswi dan Dukungan Orang Tua dengan Perilaku Mahasiswa Untuk Melakukan Kebersihan Organ Reproduksi Di Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada Tahun 2019." *Altruistic Nursing Scientific Journal* 2, No. 2 (2019): 23-24.

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk *pantyliner* miliknya berkualitas buruk?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini mempunyai tujuan, berupa untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam terkait perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk *pantyliner* miliknya berkualitas buruk.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yakni menjadikan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jawaban atau pemecahan dari pokok permasalahan yang akan dikaji. Serta, pendekatan perundang-undangan, adalah pendekatan dengan meneliti dan menelaah suatu peraturan yaitu berupa undang-undang. Pencarian sumber data, melalui 2 jenis bahan yaitu: Bahan hukum, (ilmu hukum) berupa perundang-undangan, artikel, website, buku dan hasil penelitian. Bahan non hukum, (ilmu kesehatan, keperawatan, bahasa dan lain sebagainya sepanjang masih mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan pada penulisan artikel ini) berupa hasil penelitian, website, dan artikel. Metode pengumpulan bahan diperoleh menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari, mengutip, hasil penelitian, buku, artikel serta menganalisis regulasi hukum, dan website-website.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Buruknya Kualitas Produk *Pantyliner* Milik Salah Satu Perusahaan Indonesia

Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini, memicu terjadinya keberalihan wanita lebih menggunakan *pantyliner* ketimbang penyangga kain karena sifatnya yang cepat, praktis dan efisien dalam menanggulangi masalah gangguan cairan organ reproduksi. Akan tetapi, dengan adanya pengaruh globalisasi ini juga memberikan suatu dampak terdapatnya berbagai macam produk *pantyliner*, yang membuat wanita dengan kedudukannya sebagai konsumen harus lebih bersikap tepat, cermat dan teliti dalam membeli produk.⁹ Hal ini bertujuan agar konsumen mengetahui apakah produk tersebut memiliki kualitas buruk atau baik untuk digunakan. Indonesia merupakan negara hukum, maka untuk mengetahui terpenuhi standar kualitas suatu produk akan bertumpu pada hukum positif Indonesia. Adanya produk *pantyliner* milik perusahaan yang berasal dari Indonesia ini yang nyatanya terbukti berkualitas buruk atau tidak sesuai akan standarisasi hukum Indonesia. Hal ini kemudian, dapat memberikan pengaruh ancaman bagi konsumen, dan berakibat dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut.

Kewajiban dan tanggung jawab dari suatu negara berupa memberikan suatu perlindungan hukum bagi warga negaranya adalah bersifat wajib¹⁰, termasuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini dilakukan agar tidak dilanggarnya

⁹ Basri, A.I., Utaminingsih, S.N., dan Tisya, V.A. "Pemberdayaan Ibu-Ibu Posyandu Sentono Lor Melalui Edukasi Bahaya Pembalut dan Ecoliteracy: Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi dan Lingkungan." *To Maega: Journal of Community Service* 4, No. 3 (2021): 316-319.

¹⁰ R., Vareza Dwi Anggara, dkk. "Citizen Legal Protection Concerning Gross Violation Of Human Rights In The Tuime Of State Emergency In Indonesia." *UNEJ: Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, (2014): 1-9.

hak-hak masyarakat sebagai pengguna atau pengkonsumsi barang. Terkait hal tersebut, maka Negara Indonesia, telah membentuk dan mengeluarkan kebijakan pengaturannya yaitu berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹ Pembentukan aturan hukum ini tidak dimaksudkan untuk anti kepada pelaku usaha, namun tujuannya yaitu memberikan capaian perlindungan kepentingan secara seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, serta merupakan bentuk implementasi dari UUD 1945 sebagai konstitusi ide negara kesejahteraan.¹² Selanjutnya, untuk mencapai perlindungan kepentingan secara seimbang antara kedua belah pihak tersebut ialah dengan menjunjung tinggi penegakan atas hak-hak konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan atas hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4, jika dikaitkan dengan buruknya kualitas produk *pantyliner* milik salah satu Perusahaan Indonesia, yaitu telah melanggar hak konsumen, yaitu dalam:

- 1) Pasal 4 huruf a yaitu "Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa."

Memberikan suatu pondasi terjaganya hak konsumen, berupa melakukan perlindungan saat hilangnya rasa aman, nyaman dan selamat sebagai pengguna produk *pantyliner* yang memiliki standar kualitas yang buruk atau terkandung senyawa kimia berbahaya klorin sebesar 9,00 ppm. Yang selanjutnya, tujuannya agar konsumen yang menggunakan *pantyliner* ini jauh akan risiko yang membahayakan.¹³ Atau hal ini juga dapat dinyatakan pelanggaran dari isi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahan 102/2000 yang menyatakan "Standarisasi nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup."

- 2) Pasal 4 huruf c yaitu "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa."

Memberikan arti bahwa pentingnya hak atas informasi yang memadai, agar konsumen bebas akan cacat produk (cacat informasi) sehingga memperoleh gambaran produk yang baik dan benar. Dengan demikian, diperolehnya informasi memadai tersebut dapat mencapai produk yang dicita-citakan dan penghindaran terhadap produk yang menimbulkan kerugian saat digunakan oleh konsumen.¹⁴ Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tanpa adanya kejelasan informasi terkait komposisi bahan dan tanggal kedaluwarsa pada produk *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia maka hal ini dapat dinyatakan cacat produk dan melahirkan status ancaman jika digunakan oleh konsumen.

Terpenuhi hak konsumen, merupakan kewajiban pelaku usaha yang pengaturannya tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan buruknya kualitas produk *pantyliner* milik salah satu perusahaan Indonesia telah melanggar hak konsumen dalam aturan:

¹¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumem Cetakan Pertama* (Jakarta, Prenada Media Group Indonesia, 2013), 6-7.

¹² Widiarty, Wiwik Sri. *Op.cit*, 12.

¹³ Ekawati, Hana Novita dan Johan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik." *Juridica: Journal of the Faculty of Law, University of Mount Rinjani* 3, No. 1 (2021): 53-65.

¹⁴ Naufal, I., Suradi dan Turisno, B. E. *Op.cit*, 1.

- 1) Pasal 7 huruf a yaitu "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya." Sering kali pelaku usaha tidak mengindahkan sikap itikad baik saat menjalankan bisnisnya. Hal ini didapuk karena di era perdagangan bebas yang menyebabkan terjadinya persaingan yang keras dan ketat antar para pelaku usaha. Selain itu, merujuk terhadap fungsi komersial dari pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga mendorong pelaku usaha untuk menghalalkan segala cara dengan bertentangan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Atau peristiwa ini dapat digambarkan sebagai *cut throat competition* atau persaingan perusahaan (pelaku usaha) secara tidak sehat.¹⁵ Dengan bercermin kepada salah satu perusahaan Indonesia ini yang terbukti tidak beritikad baik dalam pembuatan produk *pantylinernya*. Yakni tidak menampilkan komposisi yang termuat dalam *pantyliner* miliknya yang nyatanya terkandung zat berbahaya yaitu klorin dan senyawa baru dioksin, hal ini tidak menutup kemungkinan akibat dari pertahanan diri dari persaingan dan ancaman kebangkrutan dengan menutupi kelemahan dari produknya. Selain itu, pelaku usaha juga telah melakukan pelanggaran tujuan dari standarisasi nasional yang termuat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintahan 102/2000 yaitu "Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan." Dengan demikian, menjadi pertimbangan konsumen dalam memiliki barang ketika terlihat aman digunakan dari segi fisik produk, namun terlihat berbahaya jika ditinjau lebih detail dan rinci.
- 2) Pasal 7 huruf b yaitu "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan." Pasal ini memiliki satu maksud dengan Pasal 4 huruf c. Dijelaskan ketika Perusahaan Indonesia ini memproduksi *pantyliner* yang dimilikinya tidak mencantumkan label kedaluwarsa dan komposisi dalam kemasan produk, maka sesuai pasal ini terlihat bahwa pelaku usaha berusaha menyembunyikan apa yang menjadikan hak konsumen dalam menerima informasi yang jelas dan akurat dari barang yang dihasilkan.
- 3) Akibat tidak terpenuhi ketentuan Pasal 7 huruf a dan Pasal 7 huruf b, kemudian memberikan efek keberlanjutan terjadi pelanggaran Pasal 7 huruf d yaitu "menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku." Kerap kali sebagian orang salah tafsir terhadap makna kata "mutu" dan "kualitas" yaitu dengan memberikan 2 batasan kata yang memiliki masing-masing arti yang berbeda. Berpacu akan pendapat dari Miriam Budiradjo, bahwa sebenarnya mutu dan kualitas merupakan artian yang sama, yaitu mengartikan taraf atau derajat dari sebuah hal.¹⁶ Dijelaskan sebelumnya perusahaan Indonesia ini telah melanggar Pasal 7 huruf a dan Pasal 7 huruf b akibat produknya terkandung klorin dan dioksin, serta tidak tercantumnya komposisi dan tanggal kadaluarsa. Seperti yang diketahui, suatu produk dapat dinyatakan bermutu/berkualitas ketika sesuai standar yang ditentukan mulai dari tinjauan

¹⁵ Ritonga, Roby Dadhan Marganti. "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum* 2, No. 1 (2020): 72-73.

¹⁶ Quora. 2022. *Apa Perbedaan Kualitas dan Mutu?*, <https://id.quora.com/Apa-perbedaan-kualitas-dan-mutu>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 22:34 WITA.

bahan baku, proses produksi, produk jadi. Oleh karena itu, perusahaan Indonesia ini dapat dinyatakan gagal menjamin mutu barang yang dihasilkannya atau tidak terpenuhi isi Pasal 7 huruf d tersebut.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni ayat (1) huruf g menjelaskan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Serta ayat (1) huruf i juga menjelaskan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan huruf i menunjukkan perlunya pencantuman label informasi terhadap suatu produk merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menghasilkan maupun memperjualbelikan produknya. Jika diimplementasikan ke produk *pantyliner* yang diciptakan dan diproduksi oleh salah satu perusahaan Indonesia ini tidak memenuhi pasal di atas akibat tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kedaluwarsa. Sehingga memberikan bentuk konsekuensi larangan bagi produsen (pelaku usaha) dalam memperdagangkan produknya.

Dapat disimpulkan, ketentuan pasal-pasal di atas memberikan ketegasan mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen dengan pengharapan bahwa terpenuhinya hak-hak konsumen agar terhindar dari ancaman serta kerugian masa kini, hingga masa akan datang. Yang berlanjut, jika hak konsumen tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pelaku usaha, sehingga akan memicu suatu kewajiban terhadap dirinya agar bertanggungjawab atas hasil perbuatannya.¹⁷ Termasuk produk *pantyliner* yang diciptakan oleh salah satu perusahaan Indonesia ini yang berkualitas buruk berupa terkandungnya zat berbahaya klorin dan dioksin akibat proses pembuatan *pulp*, serta tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa dan komposisi produk.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Terbukti Produk *Pantyliner* Miliknya Berkualitas Buruk

Titik Triwulan menyatakan bahwa dasar atau landasan timbulnya pertanggung jawaban akibat yakni suatu hal yang berdampak akan melahirkan hak hukum dapat menuntut seseorang, dan tuntutan tersebut menyebabkan kewajiban hukum bagi seseorang melakukan pertanggungjawabannya.¹⁸ Dikaitkan dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen, dengan penjabaran pandangan yang dijelaskan sebelumnya, memberikan artian bahwa timbulnya suatu keadaan yang mewajibkan pertanggung jawaban dari pelaku usaha yakni akibat perbuatannya menyebabkan risiko kerugian atau dilanggarnya hak konsumen. Perbuatan pelaku usaha yakni salah satu perusahaan Indonesia ini saat memproduksi produk *pantyliner* miliknya diketahui berkualitas buruk dapat dinyatakan bersalah karena memberikan suatu ancaman dan kerugian terhadap konsumen sehingga patut dipertanggungjawabkan. Akan halnya,

¹⁷ Prabandari, A.A. Ayu Yonika dan Purwanto, I Wyn. Novy. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan.” *Kertha Semaya Journal* 9, No. 5 (2021): 771-777.

¹⁸ Tutik, Titik Wulandari, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Cetakan Pertama* (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2010), 48.

perbuatan/tindakan bersalah oleh perusahaan Indonesia ini yang dimaksud karena produk *pantyliner* miliknya terkandung klorin dengan menghasilkan senyawa baru yaitu dioksin. Baik dioksin maupun klorin merupakan senyawa kimia yang tergolong berbahaya dengan dampak yaitu dioksin menyebabkan keputihan berwarna kuning kecoklatan hingga kanker ovarium. Sedangkan klorin sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996 menyatakan dapat menyebabkan iritasi. Kemudian, ditemukan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017. Dan tidak terdapatnya pencantuman komposisi, merupakan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/v/1977. Atas dasar ini, maka mengenai jenis tanggung jawab perusahaan Indonesia ini terhadap produknya berstatus ancaman bagi konsumen yakni berprinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab adalah hasil modifikasi dari prinsip tanggung jawab lalai/bersalah dan beban pembuktian terbalik.¹⁹ Maka prinsip ini menjelaskan yakni pelaku usaha selalu “dianggap” bersalah, sampai dirinya dapat membuktikan sebaliknya dengan mendatangkan bukti yang kuat dan relevan.²⁰ Prinsip ini diatur pada ketentuan Pasal 19, 22, 23, dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan penjelasan, yakni:²¹

- a. Dasar tanggung jawab yaitu Pasal 19, bahwa “**(1)** Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. **(2)** Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(3)** Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. **(4)** Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan **(5)** Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”
- b. Pembuktian yaitu Pasal 22 menyatakan “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.” Dan Pasal 28 menyatakan “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”
- c. Penyelesaian sengketa akibat tidak diindahkan tanggung jawab, yaitu Pasal 23 menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen

¹⁹ Soedjono, Soermardjono Brodjo. “Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya tentang Tanggungjawab Produk.” *Journal Of Law and Social Justice (Ratu Adil)* 3, No. 2 (2014): 6-7.

²⁰ Eleanor, F. N. “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Krtha Bhayangkara Journal* 12, No. 2 (2018): 207-217.

²¹ Giri, Ni Made Dwi Ayu Jayani dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Op.cit*: 18-19.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Berlakunya prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab memberikan penjelasan bahwa tidak adanya keberpihakan secara penuh terhadap konsumen, akan tetapi perlindungan juga diberikan kepada yang berposisi sebagai pelaku usaha. Perlindungan produsen (pelaku usaha), berupa pembuktian balik akan tidak benarnya pernyataan oleh konsumen kepada pelaku usaha.²² Sehingga tanggung jawab oleh pelaku usaha untuk konsumen dapat digagalkan jika sesuai akan hal yang termuat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mirip dengan hukum pidana, ketika gagalnya tergugat membuktikan ketidaksalahannya, memberikan makna bahwa ajuan oleh penggugat, bahwa tergugat melakukan tindak pidana terbukti benar. Maka konsekuensi hukuman yakni berupa kewajiban tergugat memberikan ganti kerugian yang diderita oleh penggugat. Adanya wadah perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi keuntungan, namun tidak dijadikan kesempatan yang besar oleh sebagian konsumen di Indonesia. Hal ini, sebab:

- a. Konsumen tidak ingin:²³
 - a) Repot, karena akibat dari pengadaan pengajuan laporan akan melahirkan urusan berjalan lama, dan berbelit-belit.
 - b) Pesimis, besar kemungkinan bahwa laporan konsumen akan mendapatkan respon yang kurang baik dari pelaku usaha. Dikarenakan pelaku usaha menganggap laporan konsumen sangat mengganggu usahanya sehingga berujung pada serangan balik dari pelaku usaha berupa menindas dan memojokkan konsumen yang berujung merugikan konsumen itu sendiri.
- b. Konsumen sering bingung dan tidak paham apa, bagaimana dan di mana melaporkan permasalahannya berupa kerugian menggunakan barang yang diperoleh dari pelaku usaha.²⁴
- c. Dalam dunia peradilan, konsumen memiliki kedudukan hukum yang rentan dan lemah. Hal ini karena:²⁵
 - a) Konsumen merupakan orang atau kelompok yang berpenghasilan rendah, sehingga berdampak adanya rasa cemas akan besarnya biaya pengaduan ketimbang ganti kerugian yang diajukan.
 - b) Selain itu, perbedaan jangkauan pengetahuan antara pelaku usaha dan konsumen terkait produk. Tentu saja pelaku usaha sangat mengetahui serta mengerti secara detail terhadap segala kondisi, maupun kualitas dari produknya terhitung dari segi awal proses hingga menjadi barang jadi. Yang selanjutnya, konsumen hanya sebagai pengguna/pengonsumsi atau

²² Riyasti, Ni Md. Widiyanti dan Subawa, I Md. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Denpasar.” *Kertha Semaya Journal* 4, No. 2 (2018): 8-9.

²³ Whilantio, Axel dan Olivia, Fitria “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 19 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *JCA of Law* 1, No. 1 (2020): 40-45.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kuniawati, Dewi. “Upaya Pdam dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Suplay Air Bersih Kepada Pelanggan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak.” *Jurnal Nestor Magister Hukum: Jurnal S2 Hukum Untan* 3, No. 5 (2013): 8.

mengetahui secara detail saat produk menjadi barang jadi. Sehingga dalam hal pembuktian dari pihak pelaku usaha sangat kuat dan akurat.

4. Kesimpulan

Buruknya kualitas produk *pantyliner* salah satu produk yang diproduksi maupun dimiliki oleh salah satu perusahaan Indonesia ini, akibat terkandung senyawa berbahaya klorin, dan tidak tercantumnya tanggal kedaluwarsa serta komposisi menjadikan produk tersebut tidak layak digunakan atau telah dilanggarnya hak konsumen yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk selanjutnya, memberi citra bahwasanya pelaku usaha tidak memenuhi isi regulasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996, Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017, Pasal 3 Peraturan Pemerintah 102/2000, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/v/1977 dan Pasal 7, dan 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara garis besar isi regulasi-regulasi ini memberikan penjelasan selaras dan berkesinambungan terkait standar-standar dalam berusaha dan syarat-syarat memproduksi suatu produk yang baik dan benar salah satunya produk *pantyliner*. Kemudian dari itu, pernyataan ini yang memberikan suatu gambaran pelaku usaha diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya berupa memberikan suatu ganti kerugian sesuai Pasal 19 ayat (2), yang menyatakan "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Namun pertanggungjawaban ini dapat berbalik ke pengguna produk (konsumen) atas dasar pelaku usaha dapat memenuhi isi Pasal 22 dan 27 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tutik, Titik Wulandari, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Cetakan Pertama* (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2010).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa* (Depok, PT Komodo Books, 2016).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Pertama* (Jakarta, Prenada Media Group Indonesia, 2013).

Artikel

- Basri, A.I., Utaminingsih, S.N., dan Tisya, V.A. "Pemberdayaan Ibu-Ibu Posyandu Sentono Lor Melalui Edukasi Bahaya Pembalut dan Ecoliteracy: Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi dan Lingkungan." *To Maega: Journal of Community Service* 4, No. 3 (2021): 316-330.
- Dhiny Easter, Yanti. "Faktor Risiko yang Berhubungan Dengan Kejadian Flour Albus Pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren Darul A'Mal Kota Metro." *Public Health Journal* 6, No. 3 (2017): 121-129.
- Ekawati, Hana Novita dan Johan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik." *Juridica: Journal of the Faculty of Law, University of Mount Rinjani* 3, No. 1 (2021): 53-77.

- Eleanora, F. N. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Krtha Bhayangkara Journal* 12, No. 2 (2018): 207-228.
- Giri, Ni Made Dwi Ayu Jayani dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Cuci Mobil Di Kuta Selatan." *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2020): 14-24.
- Holijah. "Konsep *Khiyar' Aib* Fikih Muamalah dan Konsep Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015): 347-359.
- Isnaniar dan Hasanah, Raudatul. "Hubungan Antara Penggunaan Panty Liner Dengan Kejadian Fluor Albus Pada Remaja Putri SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru." *Photon: Journal of Science and Health* 9, No. 1 (2018): 63-75.
- Kuniawati, Dewi. "Upaya Pdam dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Suplay Air Bersih Kepada Pelanggan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum: Jurnal S2 Hukum Untan* 3, No. 5 (2013): 1-35.
- Maratur Silitonga, Junita dan Anugrahwati, Ria. "Hubungan Pengetahuan Mahasiswi dan Dukungan Orang Tua dengan Perilaku Mahasiswa Untuk Melakukan Kebersihan Organ Reproduksi Di Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada Tahun 2019." *Altruistic Nursing Scientific Journal* 2, No. 2 (2019): 22-33.
- Natah, Luh Cahya Bungan, dan Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Kertha Semaya Journal* 8, No. 2 (2020): 207-221.
- Prabandari, A.A. Ayu Yonika dan Purwanto, I Wyn. Novy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan." *Kertha Semaya Journal* 9, No. 5 (2021): 771-781.
- R., Vareza Dwi Anggara, dkk. "Citizen Legal Protection Concerning Gross Violation Of Human Rights In The Tuime Of State Emergency In Indonesia." *UNEJ: Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, (2014): 1-9.
- Ritonga, Roby Dadhan Marganti. "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum* 2, No. 1 (2020): 71-88.
- Riyasti, Ni Md. Widiantari dan Subawa, I Md. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya Journal* 4, No. 2 (2018): 1-15.
- Soedjono, Soermardjono Brodjo. "Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya tentang Tanggungjawab Produk." *Journal Of Law and Social Justice (Ratu Adil)* 3, No. 2 (2014): 1-16.
- Syarifuddin. "Total Quality Manajemen (TQM) Sebagai Manajemen Mutu Alternatif Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab." *Al-Ta'rib: Scientific Journal of Arabic Language Education Study Program IAIN Palangka Raya* 2, No. 1 (2014): 21-34.
- Whilantio, Axel dan Olivia, Fitria. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 19 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *JCA of Law* 1, No. 1 (2020): 38-48.

Karya Ilmiah

- Anipar, Stephanie Claudia. "Penerapan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Pembalut dan *Pantyliner* yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya." *Skripsi* Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2016.
- Pane, Suci Ramadhani. "Analisa Kandungan Klorin (Cl₂) Pada Pembalut Wanita Serta Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keluhan Kesehatan yang Terjadi Pada Mahasiswi." *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2018.

Disertasi

- Naufal, I., Suradi dan Turisno, B. E. "Implementasi Hak AtS Informasi Yang Benar, Jelas, dan Jujur Dalam Jasa Servis Bengkel Mobil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/PDT. G/BPSK/2014/PN-JKT. PST)." *Doctoral Dissertation*, Universitas Diponegoro, 2018.

Internet

- Quora. 2022. *Apa Perbedaan Kualitas dan Mutu?*. <https://id.quora.com/Apa-perbedaan-kualitas-dan-mutu>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 22:34 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi *Stockholm* tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 96/Men.Kes/Per/V/1977 tentang Wadah, Pembungkus, Penandaan, Serta Periklanan Kosmetika dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/Menkes/Per/V/1996 tentang: Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.